

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**LKJIP**

**Tahun  
2022**



**Dinas  
Kehutanan**

Provinsi Kalimantan Utara





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk memberikan masukan dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggungjawab sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, Januari 2023  
Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Utara



**Ir. SYARIFUDDIN, MMA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640215 199703 1 002





## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme penyusunan LKjIP meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Kehutanan. Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan terhadap indikator kinerja utama.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.252.962.163,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.640.325.404,- (37,87%). Hasil capaian kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial tahun 2022 sebesar 100,93% yaitu 43,40% dari 43% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi. Hal ini didukung dengan telah terbitnya ijin Perhutanan Sosial sesuai target yaitu 5 ijin Perhutanan Sosial.



2. Indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 3.341.643.095,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.998.533.753,- (59,81%). Hasil capaian kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis tahun 2022 sebesar 128,22% yaitu 3,85% dari 3% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seperti kegiatan penanaman Bersama masyarakat pada kawasan lahan yang kritis, kegiatan penghijauan Bersama masyarakat dalam mengembalikan fungsi lahan kritis diluar kawasan hutan, serta dilakukannya kegiatan Rehap DAS pada 5 (lima) kabupaten kota.
3. Indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) memperoleh anggaran sebesar Rp. 17.491.775.354,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.019.104.856,- (34,41%). Hasil capaian kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) tahun 2022 sebesar 128,57% yaitu 0,007% dari 0,9% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin kecil persentase kerusakan hutan (deforestasi) maka semakin baik capaian tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya kebakaran hutan yang terjadi, rutinnnya kegiatan patrol, dilakukannya sosialisasi terkait pencegahan KARHUTLA, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pada MPA.
4. Indikator kinerja kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 13.357.522.629,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.623.688.157,- (72,05%). Hasil capaian kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu tahun 2022 sebesar 90,42% yaitu 1.349.152,69 M<sup>3</sup> dari 1.492.019 M<sup>3</sup> yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan rendah. Hal ini disebabkan karena menurunnya harga pasaran kayu membuat pasar kayu menjadi lesu serta faktor alam seperti cuaca hujan yang berkepanjangan sehingga menghambat dalam proses pemanenan kayu secara maksimal.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum OPD.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	4
C. Sumber Daya Organisasi.....	21
D. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi.....	25
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	33
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>34</b>
A. Strategi dan Kebijakan.....	34
B. Tujuan, Sasaran dan Strategis OPD.....	38
C. Program dan Kegiatan.....	42
D. Perjanjian Kinerja.....	52
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>53</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	53
B. Analisis Capaian Kinerja.....	57
C. Realisasi Anggaran.....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Langkah Perbaikan.....	68



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur .....	22
<b>Tabel 1.2</b>	Data Pegawai Berdasarkan Golongan .....	22
<b>Tabel 1.3</b>	Perlengkapan Penunjang SKPD .....	22
<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan dan Sasaran OPD .....	38
<b>Tabel 2.2</b>	Strategi dan Kebijakan OPD .....	39
<b>Tabel 2.3</b>	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara .....	42
<b>Tabel 2.4</b>	Program dan Kegiatan Tahun 2022 UPTD KPH Nunukan.....	44
<b>Tabel 2.5</b>	Program dan Kegiatan Tahun 2022 UPTD KPH Bulungan.....	46
<b>Tabel 2.6</b>	Program dan Kegiatan Tahun 2022 UPTD KPH Tarakan .....	47
<b>Tabel 2.7</b>	Program dan Kegiatan Tahun 2022 UPTD KPH Tana Tidung.....	49
<b>Tabel 2.8</b>	Program dan Kegiatan Tahun 2022 UPTD KPH Malinau .....	50
<b>Tabel 2.9</b>	Perjanjian Kinerja.....	52
<b>Tabel 3.1</b>	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 ...	54
<b>Tabel 3.2</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	54
<b>Tabel 3.3</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	55
<b>Tabel 3.4</b>	Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis Tahun 2022.....	58
<b>Tabel 3.5</b>	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....	59
<b>Tabel 3.6</b>	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
<b>Tabel 3.7</b>	Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2022.....	64
<b>Tabel 3.8</b>	Realisasi Anggaran Program Tahun 2022.....	64



## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b>	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	3
-------------------	--	---



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum OPD**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk, terlepas dari beratnya perjuangan untuk membentuk Provinsi ini, merupakan bukti bahwa terbentuknya Provinsi baru ini dan keinginan untuk berdiri sendiri lepas dari Provinsi induk Kalimantan Timur akan mempercepat kemajuan wilayah utara terutama perbatasan merupakan wujud pengakuan masyarakat eksistensi jajaran Pemerintah Provinsi yang baru.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016. Sebagai Dinas Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara sudah tentu merupakan tugas yang tidak mudah, namun Dinas Kehutanan akan melaksanakan tugas tersebut secara optimal sehingga membawa perubahan yang diharapkan.

Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga berpersan aktif dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk mengsinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara sehingga secara keseluruhan dapat saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan kehutanan secara utuh dalam lingkungan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD KPH,





Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Teknis dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas yaitu 10 (sepuluh) Eselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 17 (tujuh belas) Eselon IV yaitu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 14 (empat belas) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.


Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, membawahi 10 (sepuluh) unit Eselon III, meliputi:

1. Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kepala UPTD KPH Tarakan:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perlindungan KSDE dan pemberdayaan masyarakat UPTD KPH Tarakan; dan
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Tarakan.
7. Kepala UPTD KPH Nunukan:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perlindungan KSDE dan pemberdayaan masyarakat UPTD KPH Nunukan; dan
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Nunukan.
8. Kepala UPTD KPH Tana Tidung:
  - a. Subbagian Tata Usaha;



- b. Seksi Perlindungan KSDE dan pemberdayaan masyarakat UPTD KPH Tana Tidung;  
dan
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Tana Tidung.
9. Kepala UPTD KPH Malinau:
- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perlindungan KSDE dan pemberdayaan masyarakat UPTD KPH Malinau; dan
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Malinau.
10. Kepala UPTD KPH Bulungan:
- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perlindungan KSDE dan pemberdayaan masyarakat UPTD KPH Bulungan;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Bulungan.

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut.



**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara**



## **B. Tugas dan Fungsi**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;



- c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di Bidang Kehutanan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kehutanan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil kinerja;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretaris dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretaris dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;



- c. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan tersinkronisasi;
- d. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai ;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris untuk Mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan Dinas;





- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi;
- f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;



- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)  
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
6. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
7. Memberikan rekomendasi terkait Belanja Daerah;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Belanja Daerah;
9. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
10. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
11. Memberikan rekomendasi terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;



12. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
13. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pembiayaan Daerah;
14. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pembiayaan Daerah;
15. Memberikan rekomendasi terkait Pembiayaan Daerah;
16. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembiayaan Daerah;
17. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah;
18. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah;
19. Memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah;
20. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
21. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
22. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
23. Memberikan rekomendasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
24. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
25. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana dekonsentrasi;
26. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana dekonsentrasi;
27. Memberikan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi;
28. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana dekonsentrasi;
29. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana tugas pembantuan;
30. Melakukan pengolahan dan analisis data terkait dana tugas pembantuan;
31. Memberikan rekomendasi terkait dana tugas pembantuan;
32. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana tugas pembantuan;
33. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;
34. Menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;



35. Melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah sebagai solusi;
36. Melakukan analisis penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;
37. Memberikan rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif- alternatif pengembangan sistem informasi keuangan;
38. Menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan;
39. Menyajikan informasi keuangan daerah;
40. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional);
41. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);
42. Mengidentifikasi informasi keuangan daerah;
43. Memverifikasi dan menspesifikasi informasi keuangan daerah;
44. Menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat sederhana (1 – 2 metode);
45. Menggunakan metode untuk mengolah informasi keuangan daerah, yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
46. Mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih;
47. Menyajikan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi keuangan daerah;
48. Melakukan telaah pengelolaan barang milik negara/daerah;
49. Melakukan telaah standar analisa belanja;
50. Melakukan telaah standar satuan harga;
51. Melakukan telaah tambahan penghasilan (tunjangan daerah);
52. Melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan;



53. Melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil analisis keuangan pusat dan daerah melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan;
54. Menyusun buku pegangan/tulisan teknis terkait keuangan pusat dan daerah;
55. Menulis makalah/artikel terkait keuangan pusat dan daerah;
56. Memberikan sosialisasi terkait keuangan pusat dan daerah;
57. Memberikan bimbingan teknis terkait keuangan pusat dan daerah.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana program kerja Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
2. Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan system informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
5. Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
7. Melaksanakan Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;





8. Melaksanakan Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
9. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
10. Menyiapkan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
11. Menyiapkan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan analisis penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
2. Menginventarisasi terestris
3. Menganalisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris
4. Melakukan uji petik inventarisasi terestris
5. Melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan secara digital
6. Menyusun kunci penafsiran
7. Melakukan pemutakhiran data sumber daya hutan dan alam
8. Melakukan penilaian tata batas
9. Menelaah pengajuan penagihan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan
10. Menyusun rencana kerja perubahan peruntukan, perubahan fungsi, penunjukan, penggunaan, pemanfaatan, dan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan dan alam



11. Melakukan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan
12. Melakukan analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
13. Melakukan penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan
14. Melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
15. Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
16. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
17. Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan
18. Membuat peta tematik detail
19. Menganalisis data sistem informasi geografis
20. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik
21. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak
22. Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan
23. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan

Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana program kerja Bidang Perlindungan dan KSDAE;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
3. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;



4. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
5. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
7. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
8. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional (Polisi Kehutanan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan analisis penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
2. Menginventarisasi terestris
3. Menganalisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris
4. Melakukan uji petik inventarisasi terestris
5. Melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan secara digital
6. Menyusun kunci penafsiran
7. Melakukan pemutakhiran data sumber daya hutan dan alam
8. Melakukan penilaian tata batas
9. Menelaah pengajuan penagihan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan
10. Menyusun rencana kerja perubahan peruntukan, perubahan fungsi, penunjukan, penggunaan, pemanfaatan, dan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan dan alam



11. Melakukan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan
12. Melakukan analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
13. Melakukan penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan
14. Melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
15. Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
16. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
17. Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan
18. Membuat peta tematik detail
19. Menganalisis data sistem informasi geografis
20. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik
21. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak
22. Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan
23. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana program kerja bidang Pengelolaan DAS dan RHL;
2. Mengkoordinasikan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
3. Mengkoordinasikan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan



pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;

4. Mengkoordinasikan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
5. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
6. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
7. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan analisis penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
2. Menginventarisasi terestris
3. Menganalisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris
4. Melakukan uji petik inventarisasi terestris
5. Melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan secara digital
6. Menyusun kunci penafsiran
7. Melakukan pemutakhiran data sumber daya hutan dan alam
8. Melakukan penilaian tata batas
9. Menelaah pengajuan penagihan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan
10. Menyusun rencana kerja perubahan peruntukan, perubahan fungsi, penunjukan, penggunaan, pemanfaatan, dan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan dan alam





11. Melakukan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan
12. Melakukan analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
13. Melakukan penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan
14. Melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
15. Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
16. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
17. Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan
18. Membuat peta tematik detail
19. Menganalisis data sistem informasi geografis
20. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik
21. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak
22. Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan
23. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana program kerja Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat
2. Mengoordinasikan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
3. Mengoordinasikan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;



4. Mengoordinasikan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi: hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
5. Mengoordinasikan Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi;
6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
7. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
8. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional (Penyuluh Kehutanan Ahli Muda) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah
2. Mengolah data potensi wilayah
3. Menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan
4. Menyusun RKTPK
5. Melakukan penyusunan materi dalam bentuk media elektronik terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD
6. Melakukan penyusunan materi dalam bentuk media seni budaya terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD
7. Menyusun materi dalam bentuk media cetak terkait program Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional
8. Melakukan penyebarluasan informasi bidang Penyuluhan Kehutanan dengan metode komunikasi langsung kepada kelompok



9. Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas usaha kelompok
10. Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran sebagai panitia penyelenggara
11. Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kemandirian sasaran
12. Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran
13. Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup kabupaten atau kota
14. Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swasta lingkup kabupaten atau kota
15. Melakukan konsultasi Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten atau kota
16. Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga pemerintah lingkup kabupaten atau kota
17. Melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swasta lingkup kabupaten atau kota
18. melakukan fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Kehutanan dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten atau kota
19. melakukan kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota
20. menyusun rekomendasi atas hasil kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota
21. menyusun konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota



22. melakukan kajian terhadap penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota
23. menyusun rekomendasi atas hasil kajian terhadap penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan sebagai bahan penyusunan kebijakan atau program bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota
24. menyusun konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota
25. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
26. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan
27. melakukan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan

Kelompok Jabatan Fungsional (Pengendali Ekosistem Hutan) mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Melakukan analisis penyusunan program kerja bidang perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
2. Menginventarisasi terestris
3. Menganalisis vegetasi dalam rangka inventarisasi terestris
4. Melakukan uji petik inventarisasi terestris
5. Melakukan penafsiran citra satelit untuk inventarisasi hutan secara digital
6. Menyusun kunci penafsiran
7. Melakukan pemutakhiran data sumber daya hutan dan alam
8. Melakukan penilaian tata batas
9. Menelaah pengajuan penagihan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan
10. Menyusun rencana kerja perubahan peruntukan, perubahan fungsi, penunjukan, penggunaan, pemanfaatan, dan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan dan alam
11. Melakukan pembahasan terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan tata lingkungan



12. Melakukan analisis data dan informasi terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
13. Melakukan penelaahan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan
14. Melakukan pembahasan terkait perencanaan kehutanan dan tata lingkungan
15. Menyiapkan bahan konsultasi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
16. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan
17. Menganalisis data informasi Pengendalian Ekosistem Hutan
18. Membuat peta tematik detail
19. Menganalisis data sistem informasi geografis
20. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media elektronik
21. Menyusun bahan informasi teknis kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan media cetak
22. Melakukan diseminasi teknis bidang Pengendalian Ekosistem Hutan
23. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan

### **C. Sumber Daya Organisasi**

Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 248 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan) orang yang terdiri dari :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Eselon II                         | : Sebanyak 1 (Satu) orang                      |
| Eselon III                        | : Sebanyak 10 (Sepuluh) orang                  |
| Eselon IV                         | : Sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang              |
| Jabatan Fungsional Umum (JFU)     | : Sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) orang          |
| Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | : Sebanyak 155 (Seratus Lima Puluh Lima) orang |

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagai berikut :





**Tabel 1.1 Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur**

Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai						Jumlah Pegawai
L	P	S2	S1	D4/D3	SLTA	SLTP	SD	
176	72	19	116	22	90	1		248

**Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

Jumlah Pegawai				
I	II	III	IV	Jumlah
0	77	149	22	248

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Perlengkapan Penunjang OPD**

No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Roda 4	34	Unit
2	Kendaraan Roda 6	3	Unit
3	Speedboat	2	Unit
4	Perahu Fiber	1	Unit
5	Kendaraan Roda 2	151	Unit
6	Gergaji/Chainsaw	11	Unit
7	Mesin Ketik Manual	5	Unit
8	Meja Kerja Pejabat Ess II	1	Unit
9	Meja Kerja Non Ess (Staf)	69	Unit
10	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	7	Unit
11	Kursi Kerja Non Esselon (Staf)	95	Unit
12	Kursi/Sofa Tamu Ess III	4	Unit
13	Kursi Putar	41	Unit
14	Kursi Lipat	120	Unit
15	Lemari Arsip	31	Unit
16	Filling Cabinet	7	Unit
17	Drone	22	Unit
18	Baterai Drone	65	Unit
19	Kamera Digital	16	Unit
20	Kamera Action Video (Go Pro)	5	Unit
21	PC Unit	47	Unit



22	Laptop	132	Unit
23	Printer	88	Unit
24	Printer A3	8	Unit
25	Speaker wireless	5	Unit
26	UPS	28	Unit
27	LCD Proyektor	13	Unit
28	TV	4	Unit
29	GPS	31	Unit
30	Layar Proyektor	6	Unit
31	HT	38	Unit
32	Stup/Lebah Madu	40	Unit
33	Jam Dinding	4	Unit
34	Mesin Penghancur Kertas	5	Unit
35	Papan Nama Instansi	5	Unit
36	Hardisk External	66	Unit
37	Laser Pointer	5	Unit
38	Sekop	6	Unit
39	Headlamp	30	Unit
40	Monopod	1	Unit
41	Pakaian Pelindung Karhutla	21	Unit
42	Sepatu Pelindung Karhutla	30	Unit
43	Kapak Dua Fungsi	6	Unit
44	Selang Pemadam	47	Unit
45	Dispenser	4	Unit
46	Gorden	8	Unit
47	Meja Kerja Non Ess	60	Unit
48	Scanner	24	Unit
49	Genset	8	Unit
50	Handsprayer	4	Unit
51	AC	20	Unit
52	Dispenser	6	Unit
53	Sendok	4	Unit
54	Kompor Gas	4	Unit
55	Rice Cooker	4	Unit
56	Piring	7	Unit
57	Tabung Gas	5	Unit
58	Kompor Sumbu	2	Unit



59	Panci	2	Unit
60	Kuali	1	Unit
61	Ceret Suling/Teko Listrik	2	Unit
62	Rak Piring	1	Unit
63	Toolkit	3	Unit
64	CCTV	1	Unit
65	Tangga Alumunium	2	Unit
66	Stapler Tembak	1	Unit
67	Mouse	13	Unit
68	Stapler Kangoro	1	Unit
69	Sarung Tangan Pelindung	30	Unit
70	Mic Wireless rekaman	6	Unit
71	Profil Tank	6	Unit
72	Tas Drone	6	Unit
73	Mesin Pemotong Rumput	5	Unit
74	Kulkas	3	Unit
75	Kipas Angin	12	Unit
76	Nosser Alat Pemadam	2	Unit
77	Kompas	2	Unit
78	CPU	1	Unit
79	Meja Rapat	4	Unit
80	Kursi Rapat Besi	75	Unit
81	Alat Pintal	1	Unit
82	Alat Tenun	1	Unit
83	Mesin Pompa Portable	1	Unit
84	Pompa Apung	3	Unit
85	Nozzle	7	Unit
86	Coupling "Y" Connector	3	Unit
87	Tenda	9	Unit
88	Mechanical Rotary Seal	1	Unit
89	Tas P3K	4	Unit
90	Filter Udara	1	Unit
91	Helm (Karhutla)	15	Unit
92	Kaca Mata Google	15	Unit
93	Slayer	15	Unit
94	Masker Gas Full Face Pemadam	20	Unit
95	HP Drone	6	Unit



96	Mesin Penghancur Kertas	2	Unit
97	Papan Struktur	2	Unit
98	Velbet	25	Unit
99	Mesin Tempel	1	Unit
100	Mesin Absensi	2	Unit
101	Pemadam Portable	10	Unit
102	Lensa Kamera	4	Unit
103	Teropong	5	Unit
104	Tripot	2	Unit
105	Mesin Pompa Pemadam kebakaran	1	Unit
106	Penggulung Selang Pemadam	2	Unit
107	Selang Pemadam	30	Unit
108	Plang Himbauan	25	Unit
109	Tablet Ipad	1	Unit
110	Papan Tulis	1	Unit
111	Soundsystem 1 Set	1	Unit
112	Set Teleconference	1	Unit

#### **D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi**

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai hambatan dalam mencapai pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, yang kemudian melakukan langkah nyata berupa program-program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan.

Saat ini pembangunan kehutanan sering dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pengelolaan kehutanan berperan penting dalam mendukung isu-isu lingkungan hidup khususnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Dengan demikian sektor kehutanan memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif terhadap target-target pembangunan berkelanjutan dari sumber daya terbarukan, penggunaan lahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penetapan arah pembangunan di bidang kehutanan, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi



perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kehutanan dengan sektor lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan lingkungan hidup.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan Kehutanan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi. Setiap perumusan perencanaan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



Untuk melakukan identifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan kehutanan sebagaimana permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan kehutanan.

Perumusan isu-isu strategis kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini untuk pengelolaan hutan kedepan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian, rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan institusi kehutanan secara nasional dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sendiri.

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

### ***“BERUBAH MAJU DAN SEJAHTERA”***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 14 (empat belas) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, sebagai berikut:



1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
- 4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;**
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;





11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Dari 14 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 tersebut, urusan bidang kehutanan utamanya termasuk dalam misi ke 4 (empat), yaitu : Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 (empat) tersebut, maka dirumuskan dalam kebijakan peningkatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

Selain 14 misi tersebut diatas, terdapat juga 10 (sepuluh) Program Prioritas Daerah, sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;**
- 2. Mewujudkan pembangunan KIPi;**
- 3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota;**
- 4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman**



- dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota;
  6. **Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota;**
  7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan;
  8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial;
  9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota;
  10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Isu strategis Dinas Kehutanan akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di sektor Kehutanan adalah :

1. Kecenderungan meningkatnya lahan kritis yang tidak disertai upaya rehabilitasi lahan yang memadai

Pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air akan mendatangkan lahan kurang produktif yang kondisinya akan terus menerus menurun sampai mencapai tingkat kritis. Peningkatan lahan kritis di kawasan yang berfungsi lindung meningkat dan bertambah status kekritisannya dari yang potensial kritis menjadi kritis yang disebabkan praktek konservasi tidak dilakukan sesuai kaidah yang seharusnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan luas lahan kritis ini juga disebabkan terjadinya tanah longsor selain dari erosi. Ketidakseimbangan reklamasi



lahan- lahan rusak, baik oleh pihak perusahaan swasta ataupun pemerintah menjadi salah satu penyebab lahan kritis semakin meningkat. Erosi dan lahan kritis bukan masalah yang bersifat setempat namun merupakan masalah yang menyangkut DAS (Daerah Aliran Sungai) secara menyeluruh. Sinkronisasi data lahan kritis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk menentukan tindakan rehabilitasi dalam mengatasi masalah ini. Penyediaan data dan informasi tersebut sangat diperlukan terutama dalam menunjang formulasi strategi rehabilitasi lahan yang berdayaguna, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengalokasian sumberdaya secara proporsional.

## 2. Konflik Pemanfaatan Hutan

Semakin tinggi kepentingan atas lahan dan SDA maka potensi benturan kepentingan semakin tinggi. Potensi konflik yang mungkin terjadi antar sektor, antara kebutuhan pembangunan dan mempertahankan kawasan hutan, ataupun antara masyarakat dengan hutan. Dari segi kepentingan ekologi, satwa liar membutuhkan habitat atau wilayah yang spesifik untuk tempat mencari makan dan berkembang biak. Satwa liar secara turun temurun telah mendiami wilayah ekologi tersebut namun keberadaan sumber daya alam (SDA) ataupun kawasan itu sendiri menarik manusia untuk mengeksploitasinya. Dari segi ekonomi, eksploitasi sumber daya hutan khususnya IUPHHK - HA tanpa memperhatikan kelestariannya telah berkontribusi pada laju kerusakan hutan. Peningkatan produksi kayu berasal dari konversi hutan alam menjadi hutan tanaman, dan lahan komersial lainnya termasuk perkebunan sawit dan pertambangan. Pemegang IUPHHK - HT dan yang mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) cenderung meningkatkan produksi kayu namun setelah habis akan segera dikembangkan sesuai peruntukannya. Dari segi sosial budaya adanya klaim masyarakat adat, pengusahaan skala besar, privatisasi lahan dan tanah, perubahan status dan fungsi kawasan hutan telah menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap manfaat hutan. Akses yang terbatas atau bahkan tertutup terhadap sumberdaya hutan akan menyebabkan semakin jauhnya tingkat kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat.



### 3. Degradasi Kawasan Lindung

Pengertiannya adalah kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Saat ini telah terjadi degradasi kawasan lindung sebesar 40%. Salah satu kawasan lindung yang mengalami degradasi adalah hutan lindung, Oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya kerusakan tersebut maka perlunya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan lindung.

### 4. Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa masuknya air ke suatu daerah dan merendam daerah tersebut dalam waktu yang pendek atau lama yang disebabkan oleh hal tertentu sehingga mengakibatkan dampak bagi populasi suatu daerah tersebut. Bencana alam yang terjadi dengan intensitas tinggi yang dirasakan dan terjadi menurut masyarakat adalah banjir dengan prioritas mencapai 43 %. Kejadian lain yang terkait kejadian banjir namun belum terlingkup adalah dampak lanjutan kerusakan hutan dan lahan dan intensitas hujan yang tinggi yaitu berupa tanah longsor.

### 5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kejadian bencana lain yang memiliki tingkat intensitas tinggi dan berdampak luas adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan baik yang disengaja dalam rangka pembukaan lahan ataupun terjadi secara alami dengan presentase 36%. Kebakaran hutan dan lahan terjadi biasanya disebabkan oleh musim kemarau yang panjang yang menyebabkan titik api (hot spot) aktif akibat panas dan adanya aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar ketika musim kemarau, selain itu musim kemarau juga. Terjadinya kebakaran hutan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan serta penurunan terhadap kualitas lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya- upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.



## **E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I        PENDAHULUAN;**
  - A. Gambaran Umum SKPD;
  - B. Tugas dan Fungsi;
  - C. Sumber Daya Organisasi;
  - D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi;
  - E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja;
  
- BAB II       PERENCANAAN KINERJA;**
  - A. Strategi dan Kebijakan;
  - B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD;
  - C. Program dan Kegiatan;
  - D. Perjanjian Kinerja;
  
- BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA;**
  - A. Capaian Kinerja Organisasi;
  - B. Analisis Capaian Kinerja;
  - C. Realisasi Anggaran;
  
- BAB IV      PENUTUP;**
  - A. Kesimpulan;
  - B. Langkah Perbaikan;



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

#### **A. Strategi dan Kebijakan**

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara perlu merumuskan dan menetapkan strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Berkenaan dengan strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dideskripsikan sebagai berikut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

**“TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Sedangkan misi ke 4 (empat) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terkait dengan Dinas Kehutanan adalah :

**Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

Dalam upaya mewujudkan misi ke empat tersebut, maka dirumuskan dalam kebijakan peningkatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi serta peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

Misi ini, bertujuan meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dimana indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai sasaran 2 dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan lahan dengan indikatornya



dibagi menjadi empat yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air laut. Adapun strategi dari sasaran ini adalah peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan (1) mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah; (3) meningkatkan pemanfaatan jasa ekosistem, hasil hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan.

Keselarasan visi dan misi merupakan cerminan kesamaan harapan/keinginan dan langkah-langkah atas apa yang ingin dicapai. Keselarasan dalam visi tersebut khususnya terlihat pada harapan untuk maju dan sejahtera atau mandiri dan berdaulat. Sedangkan keselarasan dalam misi terlihat pada langkah-langkah yang sama untuk : (1) meningkatkan kualitas SDM; (2) meningkatkan perekonomian; (3) meratakan pembangunan; (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (5) memajukan budaya; (6) mewujudkan rasa aman; (7) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berlandaskan penegakan hukum; dan (8) sinergitas dalam kerangka NKRI.

## **2. Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja.**

Misi yang kedua, mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja, secara umum mengandung arti pengelolaan pemerintahan yang dijalankan dengan menjunjung tinggi profesionalitas kerja, mampu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif serta fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari





pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan.

### **3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kaltara yang Bersih dan Berwibawa**

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun kedepan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam



pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Dinas Kehutanan mempunyai tujuan “ Mewujudkan pemanfaatan ” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2022 & sampai dengan 2023 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.



## B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD

Untuk melihat tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Tabel Tujuan dan Sasaran OPD**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial
			Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis
			Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)
		Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu



Sedangkan strategi Dinas Kehutanan Provinsi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2. Strategi dan kebijakan OPD**

VISI : TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI I : MEWUJUDKAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN NILAI TAMBAH TINGGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN, SECARA EFISIEN, TERENCANA, MENYELURUH, TERARAH, TERPADU, DAN BERTAHAP DENGAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.			
NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan : Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera			
1.	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan kawasan hutan yang mantap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring dan pembinaan kepada pemegang izin usaha kehutanan</li> <li>- Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat dengan pemegang izin</li> <li>- Melakukan penataan batas sesuai kewenangannya</li> <li>- Melakukan koordinasi dalam rangka pemantapan kawasan hutan</li> <li>- Melakukan survey biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat</li> <li>- Percepatan penyusunan dokumen RPHJP (7 unit dari 14 unit)</li> <li>- Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan ekspose penilaian dokumen RPHJP kepada para pihak dan tim penilai</li> </ul>
	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi dan pemberdayaan kepada masyarakat</li> <li>- Melakukan peningkatan SDM Aparatur dan Masyarakat.</li> <li>- Memberikan bantuan sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif kepada KUPS</li> <li>- Mengembangkan perhutanan sosial berbasis hasil hutan non kayu</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan koordinasi kepada instansi terkait Peraturan dan kebijakan yang kurang implementatif</li></ul>
	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan tata kelola perlindungan sumber daya kehutanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat</li><li>- Membentuk masyarakat peduli api</li><li>- Peningkatan pemenuhan Sapras penanggulangan karhutla</li><li>- Peningkatan kompetensi masyarakat peduli api dan pemegang izin</li><li>- Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</li><li>- Melakukan patroli pengamanan hutan secara berkala</li><li>- Melakukan Pendidikan dan Latihan Dasar Polhut dan PPNS</li><li>- Melakukan koordinasi pihak berwajib terkait penanggulangan illegal logging</li><li>- Melakukan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial</li></ul>
	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kualitas DAS dan produktivitas hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penghijauan, rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi serta pengelolaan DAS sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air.</li><li>- Melakukan pembinaan kepada pemegang izin yang punya kewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi khususnya pemegang IPPKH.</li><li>- Melakukan optimalisasi pengelolaan persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman.</li><li>- Melakukan updating data lahan kritis di provinsi Kalimantan Utara.</li><li>- Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka kelola lingkungan.</li></ul>
	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Peningkatan ketersediaan bahan baku kayu bulat untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan penerbitan pertimbangan teknis untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu skala kecil, menengah dan besar.</li><li>- Mewajibkan kepada pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk menyediakan 5% produksi kayu bulat untuk pemenuhan industri kayu skala kecil dan menengah</li><li>- Meningkatkan optimalisasi pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui pengendalian dan pengawasan.</li></ul>



### C. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara memiliki program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara**

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>30.900.844.727</b>
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>29.203.907.853</i>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	29.054.267.853
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	149.640.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>60.000.000</i>
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APBD	60.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>206.337.030</i>
	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	73.528.977
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	9.684.853
	3. Fasilitas Kunjungan Tamu	APBD	10.023.200
	4. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	113.100.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>1.242.479.844</i>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	14.990.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	85.783.060
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	29.700.000
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	1.112.006.784
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>188.120.000</i>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	136.020.000
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	52.100.000



<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		<b>34.136.468.176</b>
	<b><i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</i></b>		<b><i>11.332.151.257</i></b>
	1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	DBH DR	11.332.151.257
	<b><i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i></b>		<b><i>2.025.371.372</i></b>
	1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DHH DR	2.025.371.372
	<b><i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i></b>		<b><i>3.287.170.193</i></b>
	1. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH DR	2.539.856.693
	2. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	DBH DR	747.313.500
	<b><i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i></b>		<b><i>17.491.775.354</i></b>
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH DR	5.775.718.428
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	11.716.056.926
<b>3.</b>	<b>Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya</b>		<b>699.972.964</b>
	<b><i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian</i></b>		<b><i>699.972.964</i></b>
	1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	DBH DR	699.972.964
<b>4.</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		<b>12.252.962.163</b>
	<b><i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i></b>		<b><i>12.252.962.163</i></b>
	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DBH DR	2.561.213.202
	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DBH DR	5.842.170.522
	3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	DBH DR	3.849.578.439





5.	<b>Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>		<b>54.472.902</b>
	<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>		<b>54.472.902</b>
	1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	DBH DR	54.472.902
<b>JUMLAH</b>			<b>78.044.720.932</b>

**Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 UPTD KPH Nunukan**

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>675.597.819</b>
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<b>87.240.000</b>
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	87.240.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<b>94.309.550</b>
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD	34.309.550
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	APBD	60.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<b>88.858.023</b>
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	APBD	2.285.000
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	60.993.252
	3. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	APBD	19.387.771
	4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	APBD	6.192.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<b>365.677.350</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	8.500.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	47.421.350
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	10.500.000
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	299.256.000



	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		<b>39.512.896</b>
	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	2.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	20.500.000
	3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	17.012.896
<b>2.</b>	<b><i>Program Pengelolaan Hutan</i></b>		<b>5.598.474.275</b>
	<b><i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i></b>		<b>2.391.867.697</b>
	1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	DBH DR	2.391.867.697
	<b><i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i></b>		<b>674.545.050</b>
	1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH DR	674.545.050
	<b><i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i></b>		<b>215.000.000</b>
	1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Hutan	DBH DR	215.000.000
	<b><i>Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i></b>		<b>2.317.152.528</b>
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH DR	739.000.000
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	1.578.152.528
<b>3.</b>	<b><i>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i></b>		<b>1.270.348.616</b>
	<b><i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i></b>		<b>1.270.348.616</b>
	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DBH DR	306.000.000
	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DBH DR	544.807.872
	3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	DBH DR	419.540.744
<b>JUMLAH</b>			<b>7.544.420.710</b>



**Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 UPTD KPH Bulungan**

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	110.160.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APBD	60.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	200.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	40.207.320
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	10.489.500
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	59.784.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	40.000.000
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	96.015.000
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		
	<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>		
	1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH DR	718.126.406
	2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	DBH DR	4.370.286.003
	<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>		
	1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	DBH DR	320.532.378



	<b><i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i></b>		
	1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DBH DR	331.446.808
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH DR	584.422.909
	3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	1.814.090.276
	<b><i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i></b>		
	1. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	DBH DR	356.746.900
<b>3.</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		
	<b><i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i></b>		
	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh dan SDM Bidang Kehutanan	DBH DR	175.447.640
	2. Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	DBH DR	1.234.082.316
	3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	DBH DR	404.316.090
<b>JUMLAH</b>			<b>10.926.153.546</b>

**Tabel 2.6. Program dan Kegiatan Tahun 2022 UPTD KPH Tarakan**

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		
	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>		
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	Rp. 296.160.000



	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	1. Fasilitas Kunjungan Tamu	APBD	Rp. 1.938.000
	2. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	Rp. 14.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	Rp. 2.600.000
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	Rp. 9.570.000
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	Rp. 163.288.560
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	Rp. 30.000.000
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		
	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>		
	1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH DR	Rp. 65.000.000
	2. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH DR	Rp. 67.000.000
	3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	DBH DR	Rp. 5.509.874.062
	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>		
	1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	DBH DR	Rp. 526.955.586
	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>		
	1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DBH DR	Rp. 1.464.246.231
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH DR	Rp. 374.000.000
	3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	Rp. 1.625.938.498
<b>3.</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		



<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			
	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DBH DR	Rp. 444.380.000
	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DBH DR	Rp. 620.000.000
	3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	DBH DR	Rp. 269.454.654
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 11.484.405.591</b>

**Tabel 2.7. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 UPTD KPH Tana Tidung**

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Rp. 586.740.272</b>
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Rp. 119.240.000</i>
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	Rp. 119.240.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Rp. 60.000.000</i>
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	APBD	Rp. 60.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Rp. 45.000.000</i>
	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	Rp. 45.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Rp. 255.000.272</i>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	Rp. 1.250.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	Rp. 50.124.000
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	Rp. 203.626.272
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Rp. 107.500.000</i>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	Rp. 12.350.000
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	Rp. 95.150.000
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		<b>Rp. 7.539.090.538</b>
	<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>		<i>Rp. 4.842.661.447</i>
	1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	DBH DR	Rp. 4.842.661.447



	<b><i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i></b>		<b><i>Rp. 468.581.696</i></b>
	1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	DBH DR	Rp. 468.581.696
	<b><i>Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i></b>		<b><i>Rp. 2.227.847.395</i></b>
	2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DBH DR	Rp. 2.227.847.395
<b>3.</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		<b><i>Rp. 1.414.463.636</i></b>
	<b><i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i></b>		<b><i>Rp. 1.414.463.636</i></b>
	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DBH DR	Rp. 64.500.000
	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DBH DR	Rp. 100.000.000
	3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	DBH DR	Rp. 1.249.963.636
<b>JUMLAH</b>			<b><i>Rp. 9.540.294.446</i></b>

**Tabel 2.8. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 UPTD KPH Malinau**

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (APBD)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		492.402.041
	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>		123.360.000
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	123.360.000
	<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>		60.000.000
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APBD	60.000.000
	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>		45.291.148
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	1.870.012
	2. Fasilitasi Kunjungan Tamu	APBD	4.489.318
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	38.931.818



	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		245.250.893
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	12.600.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	25.574.000
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD	10.318.000
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	196.758.893
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>18.500.000</b>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	18.500.000
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>		<b>7.894.779.202</b>
	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>		3.906.864.237
	1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	DBH DR	3.906.864.237
	<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>		439.907.620
	1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH DR	439.907.620
	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>		<b>450.812.109</b>
	1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	DBH DR	185.551.040
	2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH DR	265.261.069
	<b>Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>		<b>3.097.195.236</b>
	1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH DR	502.667.739
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH DR	2.594.527.497
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		<b>1.740.060.651</b>
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>		<b>1.740.060.651</b>





1.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DBH DR	40.000.000
2.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DBH DR	1.246.860.000
3.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	DBH DR	453.200.651
<b>JUMLAH</b>			<b>10.127.241.894</b>

#### D. Perjanjian Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor kehutanan dalam arti luas perlu dirumuskan Sasaran strategis sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran kelembagaan akan menjelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1.	Terwujudnya keberlangsungan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial	43%
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	3%
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	0,9%
2.	Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	1.492.019 M <sup>3</sup>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selaku pelaksana kebijakan pemerintah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2022 yang dibuat berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Kehutanan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026, yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

#### **1. Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya akan ditampilkan dan diuraikan capaian kinerja setiap sasaran



strategis yang dibandingkan dengan target tahun 2022, serta dibandingkan dengan akhir periode rencana jangka panjang menengah daerah (RPJMD).

**Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial	43%	43,40%	100,93
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	3%	3,85%	128,22
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	0,9%	0,007	128,57
2.	Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	1.492.019 M <sup>3</sup>	1.349.152,69 M <sup>3</sup>	90,42

**Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2021	
				Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial	%	43,40%	100,93	39,46%	112,75
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	3,85%	128,22	2,13%	66,56
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	%	0,007%	128,57	0,85%	94,44
2	Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	%	1.349.152,69 M <sup>3</sup>	90,42	1.369.671 M <sup>3</sup>	100,98



**Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Hingga Tahun 2022	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial	43%	43,40%	100,93
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	3%	3,85%	128,22
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	0,9%	0,007%	128,57
2	Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	1.492.019 M <sup>3</sup>	1.349.152,69 M <sup>3</sup>	90,42

Adapun capaian kinerja secara rinci dari indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasarannya Mewujudkan keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat**

**Sasaran I : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat**

**Indikator Kinerja : 1. Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial**  
**2. Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis**  
**3. Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)**

#### **Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial**

Untuk persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 43,40% dari target 43%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase luas ijin legal pada kegiatan perhutanan sosial sebesar 100,93% sehingga dapat dikatakan sangat baik. Dengan telah terbitnya ijin Perhutanan Sosial sesuai target yaitu 5 ijin Perhutanan Sosial.



### **Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis**

Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis pada tahun 2022 mencapai 3,85%, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 3% melebihi dari target. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 128,22%, sehingga dapat dikatakan sangat baik. Hal ini karena telah dilakukannya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seperti telah dilakukannya kegiatan penanaman bersama masyarakat pada kawasan lahan yang kritis, kegiatan penghijauan bersama masyarakat dalam mengembalikan fungsi lahan kritis diluar kawasan hutan, serta dilakukannya kegiatan Rehap DAS pada 5 (lima) kabupaten kota.

### **Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)**

Persentase kerusakan hutan tahun 2022 sebesar 0,007% lebih kecil dari target yaitu sebesar 0,9%. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 128,57%, sehingga dapat dikatakan sangat baik dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena minimnya kebakaran hutan yang terjadi, dilakukannya patroli rutin, kegiatan sosialisasi terkait pencegahan KARHUTLA, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pemberian bantuan sarpras pada MPA.

### **Sasarannya Meningkatnya Hasil Hutan Kayu**

**Sasaran II : Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu**

**Indikator Kinerja : Produksi Hasil Hutan Kayu**

### **Produksi Hasil Hutan Kayu**

Produksi hasil hutan kayu pada tahun 2022 mencapai 1.349.152,69 M3 dimana hasilnya mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 1.492.019 M<sup>3</sup>. Jika dihitung capaian yang dihasilkan mencapai 90,42%, sehingga dapat dikatakan produksi hasil hutan kayunya masih kurang dari target. Hal ini disebabkan karena menurunnya harga pasaran kayu, faktor alam seperti curah hujan yang berkepanjangan menghambat dalam proses pemanenan kayu secara maksimal.

Dilihat dari tabel 3.2 untuk perbandingan capaian realisasi antara tahun 2022 dan tahun 2021, adanya peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga diharapkan setiap tahun akan tercapai peningkatan dari capaian realisasi setiap indikator sasaran.



Untuk perbandingan capaian realisasi antara capaian tahun 2022 dengan capaian hingga akhir renstra dapat dilihat nilai kemajuan dari masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Untuk sasaran Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat dengan indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial nilai kemajuannya 100,93%, sedangkan untuk indikator Persentase Luas Lahan Kritis nilai kemajuannya 128,22%, dan untuk indikator Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) nilai kemajuannya 128,57%, untuk sasaran Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu dengan indikator Produksi Hasil Hutan Kayu nilainya sebesar 90,42%.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas perlu dievaluasi dan dianalisa hasil pengukuran kinerja tersebut sebagai bahan dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang sehingga kinerja yang dihasilkan ditahun berikutnya dapat lebih baik. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 2 Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2022.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

### **1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Tidak melaksanakan pemanfaatan pada kayu siap tebang yang disebabkan oleh harga kayu rendah dan biaya pemanenan yang tinggi.
- b. Faktor alam contohnya hujan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama sangat mempengaruhi jumlah produksi kayu yang dihasilkan karena tidak dapat memanen hasil produksi kayu secara maksimal.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan serta mencari titik permasalahan pada program dan kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan.
- b. Menyusun jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.



- c. Meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar pencapaian sasaran bidang dapat dicapai.
- d. Melaksanakan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal.

## 2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut penggunaan sumber daya anggaran tahun 2022.

**Tabel 3.4. Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial	12.252.962.163	4.640.325.404
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	3.341.643.095	1.998.533.753
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	17.491.775.354	6.019.104.856
2	Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	13.357.522.629	9.623.688.157



**Tabel 3.5. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial	43%	43,40%	100,93	23.585.113.420	4.640.325.404	37,87
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	3%	3,85%	128,22	3.341.643.095	1.998.533.753	56,81
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	0,9%	0,007%	128,57	17.491.775.354	6.019.104.856	34,41
2	Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	1.492.019 M <sup>3</sup>	1.349.152,69 M <sup>3</sup>	90,42	13.357.522.629	9.623.688.157	72,05





**Tabel 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial	100,93	37,87	37,52%
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	128,22	59,81	46,65%
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	128,57	34,41	26,76%
2	Tercapainya Peningkatan Hasil Hutan Kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	90,42	72,05	79,68

## 2.1 Persentase Luas Ijin Legal Terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial

Untuk indikator kinerja persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.252.962.163,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.640.325.404,- (37,87%). Hasil capaian kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial tahun 2022 sebesar 100,93% yaitu 43,40% dari 43% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial sebesar 37,52%.

## 2.2 Luas Lahan Kritis

Untuk Indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 3.341.643.095,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.998.533.753,- (59,81%). Hasil capaian kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis tahun 2022 sebesar 128,22% yaitu 3,85% dari 3% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis sebesar 46,65%.



### 2.3 Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)

Untuk Indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) memperoleh anggaran sebesar Rp. 17.491.775.354,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.019.104.856,- (34,41%). Hasil capaian kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) tahun 2022 sebesar 128,57% yaitu 0,007% dari 0,9% yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis sebesar 26,76%.

### 2.4 Produksi Hasil Hutan Kayu

Untuk Indikator kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 13.357.522.629,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.623.688.157,- (72,05%). Hasil capaian kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu tahun 2022 sebesar 90,42% yaitu 1.349.152,69 M<sup>3</sup> dari 1.492.019 M<sup>3</sup> yang ditargetkan. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis sebesar 79,68%.

## 3. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Untuk program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan dari indikator kinerja utama dijelaskan rinci sebagai berikut :

### 3.1 Persentase Luas Ijin Legal Terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial antara lain :

- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program di atas sangat menunjang dalam meningkatkan persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial, hal ini karena dengan pelaksanaan program diatas maka pengelolaan perijinan perhutanan sosial akan berjalan dengan baik dan tidak melewati batas koridor sesuai surat yang ijin yang diterbitkan.



### **3.2 Luas Lahan Kritis**

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Penurunan Luas Lahan Kritis antara lain :

- Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kab/Kota dan Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program-program tersebut sangat mendukung dalam mengurangi Luas Lahan Kritis, hal ini karena dengan adanya program pengelolaan hutan pada kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara maka akan memulihkan kondisi lahan yang sudah tidak produktif untuk dapat menjadi lahan yang bermanfaat dengan cara meningkatkan penanaman mangrove pada lahan kritis, penghijauan dalam mengembalikan fungsi lahan kritis diluar kawasan hutan, serta pada pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik dan tepat sasaran akan memperbaiki kondisi ekosistem yang rusak menjadi kondisi yang lebih baik sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar hutan.

### **3.3 Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)**

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) antara lain :

- Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Program-program di atas merupakan program yang khusus untuk menunjang dalam menurunkan jumlah kerusakan hutan (deforestasi) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan pelaksanaan program-program tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara baik dari kebakaran hutan, penebangan liar, kerusakan yang disebabkan oleh hewan liar maupun manusia.



### 3.4 Produksi Hasil Hutan Kayu

Program dan kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan pada indikator kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu antara lain :

- Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
- Program Pengelolaan Hutan pada kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Diharapkan dengan dilaksanakannya program tersebut akan dapat meningkatkan hasil hutan kayu yang akan dikelola sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

### C. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Sebesar Rp. 127.667.237.119,- (seratus dua puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian Dinas Kehutanan sebesar Rp. 78.044.720.932,- (tujuh puluh delapan miliar empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), UPTD KPH Bulungan sebesar Rp. 10.926.153.546,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), UPTD KPH Malinau sebesar Rp. 10.127.241.894,- (sepuluh miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), UPTD KPH Nunukan sebesar Rp. 7.544.420.710,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), UPTD KPH Tarakan sebesar Rp. 11.484.405.591,- (sebelas miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan UPTD KPH Tana Tidung sebesar Rp. 9.540.294.446,- (sembilan miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Untuk realisasi keuangan secara keseluruhan maupun per dinas dan upt dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2022**

No	Dinas/UPTD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Kehutanan	78.044.720.932	49.932.673.349	63,98
2	UPTD KPH Bulungan	10.926.153.546	7.867.772.957	72,01
3	UPTD KPH Malinau	10.127.241.894	6.456.817.746	63,76
4	UPTD KPH Nunukan	7.544.420.710	6.378.378.594	84,54
5	UPTD KPH Tarakan	11.484.405.591	9.193.671.722	80,05
6	UPTD KPH Tana Tidung	9.540.294.446	7.642.257.758	80,11
	<b>Total</b>	<b>127.667.237.119</b>	<b>87.471.572.126</b>	<b>68,52</b>

Sedangkan jika dilihat dari program yang mendukung dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Program Tahun 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Hutan	73.297.478.248,-	47.118.724.065,50,-	64,28
2	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	699.972.964,-	492.627.300,-	70,38
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	19.825.515.766,-	10.456.637.590,50,-	52,74
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	54.472.902,-	28.937.900,-	53,12

Dari tabel diatas, realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan

Program ini pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 73.297.478.248,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.118.724.065,50,- tetapi hanya mampu diserap sebesar 64,28%. Dengan



didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial, Penurunan Luas Lahan Kritis, Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi), dan Produksi Hasil Hutan Kayu.

2. Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Program ini pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 699.972.964,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 492.627.300,- tetapi hanya mampu diserap sebesar 70,38%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi).

3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 19.825.515.766,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.456.637.590,50,- atau sebesar 52,74%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial.

4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 54.472.902,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.937.900,- atau sebesar 53,12%. Dengan didukung beberapa kegiatan, program ini bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Penurunan Luas Lahan Kritis.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun yaitu tahun 2022. Dalam LKjIP Dinas Kehutanan disajikan informasi keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut merupakan tolak ukur untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya.

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang Kehutanan berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2022 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target – target yang sudah ditetapkan didalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2021 – 2026. Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut adalah tercapai atau tidaknya sasaran strategis. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Sasaran. Sasaran strategis dan indikatornya yaitu Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu dengan indikator Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial, indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis dan indikator Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi), dan Indikator Produksi Hasil Hutan Kayu.



Indikator kinerja persentase luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.252.962.163,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.640.325.404,- (37,87%). Hasil capaian kinerja Persentase Luas Ijin Legal terhadap Peta Indikatif Perhutanan Sosial tahun 2022 sebesar 100,93% yaitu 43,40% dari 43% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi. Hal ini didukung dengan telah terbitnya ijin Perhutanan Sosial sesuai target yaitu 5 ijin Perhutanan Sosial.

Indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis memperoleh anggaran sebesar Rp. 3.341.643.095,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.998.533.753,- (59,81%). Hasil capaian kinerja Luas Lahan Kritis tahun 2022 sebesar 128,22% yaitu 3,85% dari 3% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut sangat tinggi. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seperti kegiatan penanaman Bersama masyarakat pada kawasan lahan yang kritis, kegiatan penghijauan Bersama masyarakat dalam mengembalikan fungsi lahan kritis diluar kawasan hutan, serta dilakukannya kegiatan Rehap DAS pada 5 (lima) kabupaten kota.

Indikator kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) memperoleh anggaran sebesar Rp. 17.491.775.354,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.019.104.856,- (34,41%). Hasil capaian kinerja Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi) tahun 2022 sebesar 128,57% yaitu 0,007% dari 0,9% yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin kecil persentase kerusakan hutan (deforestasi) maka semakin baik capaian tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya kebakaran hutan yang terjadi, rutinnya kegiatan patrol, dilakukannya sosialisasi terkait pencegahan KARHUTLA, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pada MPA.

Indikator kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu memperoleh anggaran sebesar Rp. 13.357.522.629,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.623.688.157,- (72,05%). Hasil capaian kinerja Produksi Hasil Hutan Kayu tahun 2022 sebesar 90,42% yaitu 1.349.152,69 M<sup>3</sup> dari 1.492.019 M<sup>3</sup> yang ditargetkan. Dengan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa untuk capaian tersebut dengan rendah. Hal ini disebabkan karena menurunnya harga pasaran kayu membuat pasar kayu menjadi lesu serta faktor alam seperti cuaca hujan yang berkepanjangan sehingga menghambat dalam proses pemanenan kayu secara maksimal.





## **B. Langkah Perbaikan**

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam mengatasi masalah yang ada antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan serta mencari titik permasalahan pada program dan kegiatan yang kurang optimal dilaksanakan.
2. Menyusun jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar pencapaian sasaran bidang dapat dicapai.
4. Melaksanakan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SYARIFUDDIN, MMA**

Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG. SH, M.Hum**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, Juni 2022

Pihak Kedua  
Gubernur Kalimantan Utara,

**Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG. SH, M.Hum**

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Kehutanan,

**Ir. SYARIFUDDIN, MMA**  
NIP. 19640215 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial	43%
		Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	3%
		Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	0,9%
2	Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	1.492.019 M3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 33.884.615.591,00	APBD
2.	Pengelolaan Hutan	Rp. 80.841.880.793,00	DBH DR
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp. 500.000.440,00	DBH DR
4.	Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Rp. 19.233.975.603,00	DBR DR
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 54.472.902,00	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 134.514.945.329,00</b>	

Tanjung Selor, Juni 2022

Pihak Kedua  
Gubernur Kalimantan Utara,



**Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG. SH, M.Hum**

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Kehutanan,



**Ir. SYARIFUDDIN, MMA**  
NIP. 19640215 199703 1 002

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN MURNI  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
Per sd. 31 DESEMBER 2022

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN			
					FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.900.844.727,00	39,59	99,25	39,30	27.158.393.900,00	87,89	34,80	3.742.450.827,00
1	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.203.907.853,00	37,42	99,93	37,39	25.747.918.778,00	88,17	32,99	3.455.989.075,00
1	3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.054.267.853,00	37,23	100,00	37,23	25.620.058.778,00	88,18	32,83	3.434.209.075,00
2	3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.640.000,00	0,19	86,45	0,17	127.860.000,00	85,45	0,16	21.780.000,00
2	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1	3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
3	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.337.030,00	0,26	95,66	0,25	173.166.045,00	83,92	0,22	33.170.985,00
1	3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.528.977,00	0,09	94,65	0,09	50.976.747,00	69,33	0,07	22.552.230,00
2	3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.684.853,00	0,01	97,88	0,01	8.307.622,00	85,78	0,01	1.377.231,00
3	3.28.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.023.200,00	0,01	100,00	0,01	9.849.676,00	98,27	0,01	173.524,00
4	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.100.000,00	0,14	95,74	0,14	104.032.000,00	91,98	0,13	9.068.000,00
4	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.242.479.844,00	1,59	92,68	1,48	1.116.793.136,00	89,88	1,43	125.686.708,00
1	3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.990.000,00	0,02	100,00	0,02	14.494.000,00	96,69	0,02	496.000,00
2	3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.783.060,00	0,11	98,53	0,11	75.333.126,00	87,82	0,10	10.449.934,00
3	3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.700.000,00	0,04	77,78	0,03	10.272.000,00	34,59	0,01	19.428.000,00
4	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.112.006.784,00	1,42	92,53	1,32	1.016.694.010,00	91,43	1,30	95.312.774,00
5	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.120.000,00	0,24	72,78	0,18	120.515.941,00	64,06	0,15	67.604.059,00
1	3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.020.000,00	0,17	75,90	0,13	87.887.541,00	64,61	0,11	48.132.459,00
2	3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.100.000,00	0,07	64,64	0,04	32.628.400,00	62,63	0,04	19.471.600,00
B	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	34.136.468.176,00	43,74	57,04	24,95	17.612.388.845,00	51,59	22,57	16.524.079.331,00
1	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	11.332.151.257,00	14,52	73,81	10,72	7.982.724.761,00	70,44	10,23	3.349.426.496,00
1	3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	11.332.151.257,00	14,52	73,81	10,72	7.982.724.761,00	70,44	10,23	3.349.426.496,00
2	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	2.025.371.372,00	2,60	87,04	2,26	1.640.963.396,00	81,02	2,10	384.407.976,00
1	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	2.025.371.372,00	2,60	87,04	2,26	1.640.963.396,00	81,02	2,10	384.407.976,00
3	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.287.170.193,00	4,21	65,47	2,76	1.969.595.832,00	59,92	2,52	1.317.574.361,00
1	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.539.856.693,00	3,25	69,16	2,25	1.594.902.732,00	62,79	2,04	944.953.961,00
2	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	747.313.500,00	0,96	52,91	0,51	374.693.100,00	50,14	0,48	372.620.400,00
4	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	17.491.775.354,00	22,41	41,12	9,22	6.019.104.856,00	34,41	7,71	11.472.670.498,00
1	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.775.718.428,00	7,40	40,14	2,97	2.226.578.390,00	38,55	2,85	3.549.140.038,00
2	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	11.716.056.926,00	15,01	41,61	6,25	3.792.526.466,00	32,37	4,86	7.923.530.460,00
C	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	699.972.964,00	0,90	80,12	0,72	492.627.300,00	70,38	0,63	207.345.664,00
1	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian	699.972.964,00	0,90	80,12	0,72	492.627.300,00	70,38	0,63	207.345.664,00
1	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	699.972.964,00	0,90	80,12	0,72	492.627.300,00	70,38	0,63	207.345.664,00
D	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	12.252.962.163,00	15,70	44,80	7,03	4.640.325.404,00	37,87	5,95	7.612.636.759,00
1	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	12.252.962.163,00	15,70	44,80	7,03	4.640.325.404,00	37,87	5,95	7.612.636.759,00
1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2.561.213.202,00	3,28	69,99	2,30	1.268.755.348,00	49,54	1,63	1.292.457.854,00
2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	5.842.170.522,00	7,49	40,12	3,00	2.049.887.323,00	35,09	2,63	3.792.283.199,00
3	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3.849.578.439,00	4,93	35,13	1,73	1.321.682.733,00	34,33	1,69	2.527.895.706,00
E	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	54.472.902,00	0,07	60,58	0,04	28.937.900,00	53,12	0,04	25.535.002,00
1	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	54.472.902,00	0,07	60,58	0,04	28.937.900,00	53,12	0,04	25.535.002,00
1	3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	54.472.902,00	0,07	60,58	0,04	28.937.900,00	53,12	0,04	25.535.002,00
JUMLAH			78.044.720.932,00	100,00	72,04	72,04	49.932.673.349,00	63,98	63,98	28.112.047.583,00



REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN MURNI  
UPTD KPH BULUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
Per sd. 31 DESEMBER 2022

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN			
					FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	616.655.820,00	5,64	86,72	4,89	474.461.781,00	76,94	4,34	142.194.039,00
1	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.160.000,00	1,01	91,04	0,92	105.570.000,00	95,83	0,97	4.590.000,00
2	3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.160.000,00	1,01	91,04	0,92	105.570.000,00	95,83	0,97	4.590.000,00
2	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,55	41,67	0,23	18.294.300,00	30,49	0,17	41.705.700,00
1	3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	0,55	41,67	0,23	18.294.300,00	30,49	0,17	41.705.700,00
3	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000,00	1,83	95,50	1,75	193.722.874,00	96,86	1,77	6.277.126,00
4	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	1,83	95,50	1,75	193.722.874,00	96,86	1,77	6.277.126,00
4	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.480.820,00	1,01	75,33	0,76	78.998.357,00	71,50	0,72	31.482.463,00
2	3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.207.320,00	0,37	59,54	0,22	19.338.000,00	48,10	0,18	20.869.320,00
3	3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.489.500,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489.500,00
4	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.784.000,00	0,55	99,16	0,54	59.660.357,00	99,79	0,55	123.643,00
5	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.015.000,00	1,24	99,45	1,24	77.876.250,00	57,26	0,71	58.138.750,00
1	3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	0,37	98,13	0,36	38.826.250,00	97,07	0,36	1.173.750,00
2	3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.015.000,00	0,88	100,00	0,88	39.050.000,00	40,67	0,36	56.965.000,00
B	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.495.651.680,00	77,76	61,89	53,11	5.731.103.011,50	67,46	52,45	2.764.548.668,50
1	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	5.088.412.409,00	46,57	55,50	25,85	2.991.958.172,50	58,80	27,38	2.038.321.782,50
	3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Pengelolaan Hutan	718.126.406,00	6,57	98,63	6,48	659.993.952,00	91,90	6,04	58.132.454,00
1	3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.370.286.003,00	40,00	64,62	25,85	2.331.964.220,50	53,36	21,34	2.038.321.782,50
2	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	320.532.378,00	2,93	75,72	2,22	244.379.717,00	76,24	2,24	76.152.661,00
1	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan Hutan Lindung	320.532.378,00	2,93	75,72	2,22	244.379.717,00	76,24	2,24	76.152.661,00
4	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.729.959.993,00	24,99	67,70	21,91	2.172.533.262,00	79,58	19,88	557.426.731,00
1	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	331.446.808,00	3,03	81,31	2,47	259.989.182,00	78,44	2,38	71.457.626,00
	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	584.422.909,00	5,35	93,37	4,99	460.367.530,00	78,77		124.055.379,00
2	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.814.090.276,00	16,60	87,02	14,45	1.452.176.550,00	80,05	13,29	361.913.726,00
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	356.746.900,00	3,27	96,09	3,14	322.231.860,00	90,33	2,95	34.515.040,00
	3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	356.746.900,00	3,27	96,09	3,14	322.231.860,00	90,33	2,95	34.515.040,00
D	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.813.846.046,00	16,60	83,31	13,83	1.662.208.164,50	91,64	15,21	151.637.881,50
1	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.813.846.046,00	16,60	83,31	13,83	1.662.208.164,50	91,64	15,21	151.637.881,50
1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	175.447.640,00	1,61	100,00	1,61	128.062.200,00	72,99	1,17	47.385.440,00
2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.234.082.316,00	11,29	79,07	8,93	1.188.518.880,00	96,31	10,88	45.563.436,00
3	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	404.316.090,00	3,70	89,02	3,29	345.627.084,50	85,48	3,16	58.689.005,50
JUMLAH			10.926.153.546,00	100,00	77,31	77,31	7.867.772.957,00	72,01	72,01	3.058.380.589,00

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PERUBAHAN**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**UPTD KPH MALINAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**Per sd. 31 DESEMBER 2022**

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN			
					FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	492.402.041,00	4,86	78,30	3,81	397.499.168,00	80,73	3,93	94.902.873,00
1	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.360.000,00	1,22	100,00	1,22	105.240.000,00	85,31	1,04	18.120.000,00
1	3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.360.000,00	1,22	100,00	1,22	105.240.000,00	85,31	1,04	18.120.000,00
2	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1	3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
3	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.291.148,00	0,45	4,13	0,02	44.967.912,00	99,29	0,44	323.236,00
1	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.870.012,00	0,02	100,00	0,02	1.870.012,00	100,00	0,02	-
2	3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.489.318,00	0,04		0,00	4.489.300,00	100,00	0,04	18,00
4	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.931.818,00	0,38		0,00	38.608.600,00	99,17	0,38	323.218,00
4	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.250.893,00	2,42	98,61	2,39	230.313.156,00	93,91	2,27	14.937.737,00
1	3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.600.000,00	0,12	98,41	0,12	10.764.200,00	85,43	0,11	1.835.800,00
2	3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.574.000,00	0,25	94,53	0,24	14.155.428,00	55,35	0,14	11.418.572,00
3	3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.318.000,00	0,10	100,00	0,10	10.318.000,00	100,00	0,10	-
4	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.758.893,00	1,94	99,08	1,92	195.075.528,00	99,14	1,93	1.683.365,00
5	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.500.000,00	0,18	100,00	0,18	16.978.100,00	91,77	0,17	1.521.900,00
1	3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.500.000,00	0,18	100,00	0,18	16.978.100,00	91,77	0,17	1.521.900,00
B	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.894.779.202,00	77,96	75,40	58,78	5.385.837.730,00	68,22	53,18	2.508.941.472,00
1	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.906.864.237,00	38,58	85,39	32,94	3.027.073.479,00	77,48	29,89	879.790.758,00
1	3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.906.864.237,00	38,58	85,39	32,94	3.027.073.479,00	77,48	29,89	879.790.758,00
2	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	439.907.620,00	4,34	82,94	3,60	357.413.059,00	81,25	3,53	82.494.561,00
1	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	439.907.620	4,34	82,94	3,60	357.413.059,00	81,25	3,53	82.494.561,00
3	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	450.812.109,00	4,45	89,04	3,96	357.609.060,00	79,33	3,53	93.203.049,00

1	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	185.551.040	1,83	88,79	1,63	148.672.740,00	80,12	1,47	36.878.300,00
2	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	265.261.069	2,62	89,21	2,34	208.936.320,00	78,77	2,06	56.324.749,00
4	3.28.03.1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>3.097.195.236,00</b>	30,58	<b>59,75</b>	<b>18,27</b>	<b>1.643.742.132,00</b>	<b>53,07</b>	<b>16,23</b>	<b>1.453.453.104,00</b>
1	3.28.03.1.05.02	Pencegahan Dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	502.667.739	4,96	67,37	3,34	308.730.358,00	61,42	3,05	193.937.381,00
2	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.594.527.497	25,62	58,27	14,93	1.335.011.774,00	51,45	13,18	1.259.515.723,00
c	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1.740.060.651,00</b>	<b>17,18</b>	<b>46,44</b>	<b>7,98</b>	<b>673.480.848,00</b>	38,70	<b>6,65</b>	<b>1.066.579.803,00</b>
1	3.28.05.1.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>1.740.060.651,00</b>	<b>17,18</b>	<b>46,44</b>	<b>7,98</b>	<b>673.480.848,00</b>	38,70	<b>6,65</b>	<b>1.066.579.803,00</b>
1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	40.000.000	0,39	100,00	0,39	35.942.000,00	89,86	0,35	4.058.000,00
2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.246.860.000	12,31	26,27	3,23	250.991.441,00	20,13	2,48	995.868.559,00
3	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	453.200.651	4,48	97,21	4,35	386.547.407,00	85,29	3,82	66.653.244,00
<b>JUMLAH</b>			<b>10.127.241.894,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,09</b>	<b>71,09</b>	<b>6.456.817.746,00</b>	<b>63,76</b>	<b>63,76</b>	<b>3.670.424.148,00</b>

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA SEMUA JENIS BELANJA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2022

LAPORAN : S.D BULAN DESEMBER

UNIT ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN

SUB UNIT ORGANISASI : UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
					FISIK		KEUANGAN			
					%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5,1	Belanja Operasi		5.756.908.770,00	76,31	90,46	69,03	4.870.229.017,00	84,60	64,55	886.679.753,00
5.1.01	Belanja Pegawai		164.880.000,00	2,19	88,28	1,93	145.560.000,00	88,28	1,93	19.320.000,00
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	73.320.000,00	0,97	100,00	0,97	73.320.000,00	100,00	0,97	0,00
3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	31.080.000,00	0,41	100,00	0,41	31.080.000,00	100,00	0,41	0,00
3.28.03.1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	19.320.000,00	0,26	100,00	0,26	19.320.000,00	100,00	0,26	0,00
3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22.920.000,00	0,30	100,00	0,30	22.920.000,00	100,00	0,30	0,00
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	19.320.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320.000,00
3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	19.320.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320.000,00
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.240.000,00	0,96	100,00	0,96	72.240.000,00	100,00	0,96	0,00
X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.240.000,00	0,96	100,00	0,96	72.240.000,00	100,00	0,96	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.991.157.520,00	66,16	89,38	59,13	4.141.947.832,00	82,99	54,90	849.209.688,00
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.561.771.085,00	47,21	88,38	41,72	2.908.422.302,00	81,66	38,55	653.348.783,00
3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.168.275.757,00	15,49	94,34	14,61	1.061.020.259,00	90,82	14,06	107.255.498,00
3.28.03.1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	655.134.050,00	8,68	79,37	6,89	358.623.654,00	54,74	4,75	296.510.396,00
3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	215.000.000,00	2,85	100,00	2,85	198.638.600,00	92,39	2,63	16.361.400,00
3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.523.361.278,00	20,19	86,04	17,37	1.290.139.789,00	84,69	17,10	233.221.489,00
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	826.028.616,00	10,95	94,99	10,40	764.138.964,00	92,51	10,13	61.889.652,00
3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	826.028.616,00	10,95	94,99	10,40	764.138.964,00	92,51	10,13	61.889.652,00
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	603.357.819,00	8,00	87,63	7,01	469.386.566,00	77,80	6,22	133.971.253,00
X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,20	100,00	0,20	15.000.000,00	100,00	0,20	0,00
X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.309.550,00	1,25	36,38	0,45	32.356.500,00	34,31	0,43	61.953.050,00
X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.858.023,00	1,18	88,91	1,05	62.116.930,00	69,91	0,82	26.741.093,00
X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.677.350,00	4,85	99,53	4,82	341.790.275,00	93,47	4,53	23.887.075,00
X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.512.896,00	0,52	92,19	0,48	18.122.861,00	45,87	0,24	21.390.035,00
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah		600.871.250,00	7,96	100,00	7,96	582.721.185,00	96,98	7,72	18.150.065,00
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	175.871.250,00	2,33	100,00	2,33	160.892.750,00	91,48	2,13	14.978.500,00
3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	175.871.250,00	2,33	100,00	2,33	160.892.750,00	91,48	2,13	14.978.500,00
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	425.000.000,00	5,63	100,00	5,63	421.828.435,00	99,25	5,59	3.171.565,00
3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	425.000.000,00	5,63	100,00	5,63	421.828.435,00	99,25	5,59	3.171.565,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Belanja Modal		1.787.511.940,00	23,69	96,42	22,85	1.507.364.177,00	84,33	19,98	280.147.763,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.787.511.940,00	23,69	96,42	22,85	1.507.364.177,00	84,33	19,98	280.147.763,00
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.787.511.940,00	23,69	96,42	22,85	1.507.364.177,00	84,33	19,98	280.147.763,00
3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.192.511.940,00	15,81	94,63	14,96	928.714.177,00	77,88	12,31	263.797.763,00
3.28.03.1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	595.000.000,00	7,89	100,00	7,89	578.650.000,00	97,25	7,67	16.350.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Fisik dan Keuangan pada Semua Jenis Belanja s d Bulan Desember										



KODE	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
					FISIK		KEUANGAN			
					%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06		Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,3		Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01		Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,4		Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01		Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02		Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER			7.544.420.710,00	100,00	91,87	91,87	6.377.593.194,00	84,53	84,53	1.166.827.516,00

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**UPTD KPH TARAKAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI SD BULAN 31 DESEMBER 2022				SISA ANGGARAN
				FISIK	TTB	KEUANGAN		
				%	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
5.1	Belanja Operasi	Rp 7.479.516.042	65,13	87,03	56,68	Rp 5.606.895.413	74,96	Rp 1.872.620.629
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 137.160.000	1,19	100,00	1,19	Rp 132.190.000	96,38	Rp 4.970.000
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 137.160.000	1,19	100,00	1,19	Rp 132.190.000	96,38	Rp 4.970.000
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 137.160.000	1,19	100,00	1,19	Rp 132.190.000	96,38	Rp 4.970.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 137.160.000	1,19	100,00	1,19	Rp 132.190.000	96,38	Rp 4.970.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.961.283.196	60,62	86,06	52,17	Rp 5.105.572.463	73,34	Rp 1.855.710.733
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 380.396.560	3,31	50,90	1,69	Rp 178.626.924	46,96	Rp 201.769.636
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 159.000.000	1,38	28,30	0,39	Rp 43.218.000	27,18	Rp 115.782.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 159.000.000	1,38	28,30	0,39	Rp 43.218.000	27,18	Rp 115.782.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 15.938.000	0,14	12,16	0,02	Rp 1.937.549	12,16	Rp 14.000.451
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1.938.000	0,02	100,00	0,02	Rp 1.937.549	99,98	Rp 451
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 14.000.000	0,12	0,00	0,00	Rp -	0,00	Rp 14.000.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 175.458.560	1,53	73,84	1,13	Rp 123.956.175	70,65	Rp 51.502.385
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.600.000	0,02	100,00	0,02	Rp 2.546.000	97,92	Rp 54.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 9.570.000	0,08	14,42	0,01	Rp 460.000	4,81	Rp 9.110.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 163.288.560	1,42	76,91	1,09	Rp 120.950.175	74,07	Rp 42.338.385
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 30.000.000	0,26	57,07	0,15	Rp 9.515.200	31,72	Rp 20.484.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 30.000.000	0,26	57,07	0,15	Rp 9.515.200	31,72	Rp 20.484.800
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp 5.849.551.982	50,93	87,02	44,32	Rp 4.285.658.315	73,26	Rp 1.563.893.667
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Rp 2.996.722.032	26,09	89,26	23,29	Rp 2.177.942.783	72,68	Rp 818.779.249
	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Rp 65.000.000	0,57	46,15	0,26	Rp 21.058.540	32,40	Rp 43.941.460
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Rp 67.000.000	0,58	97,01	0,57	Rp 50.750.000	75,75	Rp 16.250.000
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Rp 2.864.722.032	24,94	90,06	22,46	Rp 2.106.134.243	73,52	Rp 758.587.789
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp 506.583.872	4,41	84,89	3,74	Rp 356.021.925	70,28	Rp 150.561.947
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Rp 506.583.872	4,41	84,89	3,74	Rp 356.021.925	70,28	Rp 150.561.947
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Rp 2.346.246.078	20,43	84,62	17,29	Rp 1.751.693.607	74,66	Rp 594.552.471
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Rp 1.091.045.831	9,50	87,49	8,31	Rp 709.287.800	65,01	Rp 381.758.031
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Rp 374.000.000	3,26	99,92	3,25	Rp 373.701.154	99,92	Rp 298.846
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 881.200.247	7,67	74,57	5,72	Rp 668.704.653	75,89	Rp 212.495.594
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Rp 731.334.654	6,37	96,68	6,16	Rp 641.287.224	87,69	Rp 90.047.430
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp 731.334.654	6,37	96,68	6,16	Rp 641.287.224	87,69	Rp 90.047.430
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Rp 141.880.000	1,24	100,00	1,24	Rp 121.575.973	85,69	Rp 20.304.027
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Rp 320.000.000	2,79	98,75	2,75	Rp 281.313.400	87,91	Rp 38.686.600
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Rp 269.454.654	2,35	92,48	2,17	Rp 238.397.851	88,47	Rp 31.056.803
5.1.03	Belanja Bunga	Rp -	0,00	0,00	0,00	Rp -	0,00	Rp -
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp -	0,00	0,00	0,00	Rp -	0,00	Rp -
5.1.05	Belanja Hibah	Rp 381.072.846	3,32	100,00	3,32	Rp 369.132.950	0,00	Rp 11.939.896
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp 81.072.846	0,71	100,00	0,71	Rp 79.054.200	0,00	Rp 2.018.646
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Rp 81.072.846	0,71	100,00	0,71	Rp 79.054.200	0,00	Rp 2.018.646
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 81.072.846	0,71	100,00	0,71	Rp 79.054.200	0,00	Rp 2.018.646
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Rp 300.000.000	2,61	100,00	2,61	Rp 290.078.750	0,00	Rp 9.921.250
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp 300.000.000	2,61	100,00	2,61	Rp 290.078.750	0,00	Rp 9.921.250
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Rp 300.000.000	2,61	100,00	2,61	Rp 290.078.750	0,00	Rp 9.921.250





5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp	-	0,00	0,00	0,00	Rp	-	0,00	Rp	-
5.2	Belanja Modal	Rp	4.004.889.549	34,87	97,77	34,09	Rp	3.586.776.309	89,56	Rp	418.113.240
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	4.004.889.549	34,87	97,77	34,09	Rp	3.586.776.309	89,56	Rp	418.113.240
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rp	3.702.389.549	32,24	97,59	31,46	Rp	3.295.721.894	89,02	Rp	406.667.655
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Rp	2.645.152.030	23,03	96,73	22,28	Rp	2.378.097.705	89,90	Rp	267.054.325
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Rp	2.645.152.030	23,03	96,73	22,28	Rp	2.378.097.705	89,90	Rp	267.054.325
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp	20.371.714	0,18	86,23	0,15	Rp	14.836.450	72,83	Rp	5.535.264
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Rp	20.371.714	0,18	86,23	0,15	Rp	14.836.450	72,83	Rp	5.535.264
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Rp	1.036.865.805	9,03	100,00	9,03	Rp	902.787.739	87,07	Rp	134.078.066
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Rp	373.200.400	3,25	100,00	3,25	Rp	347.274.100	93,05	Rp	25.926.300
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp	663.665.405	5,78	100,00	5,78	Rp	555.513.639	83,70	Rp	108.151.766
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Rp	302.500.000	2,63	100,00	2,63	Rp	291.054.415	96,22	Rp	11.445.585
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp	302.500.000	2,63	100,00	2,63	Rp	291.054.415	96,22	Rp	11.445.585
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Rp	302.500.000	2,63	100,00	2,63	Rp	291.054.415	96,22	Rp	11.445.585
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.4	Belanja Transfer	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.4	Belanja Transfer	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	-	0,00	0,00		Rp	-	0,00	Rp	-
JUMLAH REALISASI SEMUA BULAN		Rp	11.484.405.591	100,00	90,77	90,77	Rp	9.193.671.722	80,05	Rp	2.290.733.869

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN MURNI  
 UPTD KPH TANA TIDUNG DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2022  
 Per sd. 31 DESEMBER 2022





NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN			
					FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	586.740.272	6,15	85,08	5,23	491.061.531	83,69	5,15	95.678.741
1	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.240.000	1,25	100,00	1,25	119.240.000	100,00	1,25	-
2	3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.240.000	1,25	100,00	1,25	119.240.000	100,00	1,25	-
2	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	0,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	60.000.000
1	3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	0,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	60.000.000
3	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.000.000	0,47	64,53	0,30	28.786.600	63,97	0,30	16.213.400
4	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	0,47	64,53	0,30	28.786.600	63,97	0,30	16.213.400
4	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.272	2,67	96,92	2,59	241.103.631	94,55	2,53	13.896.641
1	3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	0,01	84,36	0,01	1.047.000	83,76	0,01	203.000
2	3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.124.000	0,53	84,72	0,45	41.753.871	83,30	0,44	8.370.129
4	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.626.272	2,13	100,00	2,13	198.302.760	97,39	2,08	5.323.512
5	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.500.000	1,13	96,51	1,09	101.931.300	94,82	1,07	5.568.700
1	3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.350.000	0,13	69,64	0,09	6.831.300	55,31	0,07	5.518.700
2	3.28.01.1.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.150.000	1,00	100,00	1,00	95.100.000	99,95	1,00	50.000
B	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.539.090.538	79,02	87,12	68,85	6.078.960.841	80,63	63,72	1.460.129.697
1	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.842.661.447	50,76	83,53	42,40	3.771.175.661	77,87	39,53	1.071.485.786
1	3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.842.661.447	50,76	83,53	42,40	3.771.175.661	77,87	39,53	1.071.485.786
2	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.227.847.395	23,35	92,41	21,58	1.852.971.500	83,17	19,42	374.875.895
1	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	2.227.847.395	23,35	92,41	21,58	1.852.971.500	83,17	19,42	374.875.895
3	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	468.581.696	4,91	99,11	4,87	454.813.680	97,06	4,77	13.768.016
2	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	468.581.696	4,91	99,11	4,87	454.813.680	97,06	4,77	13.768.016
D	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.414.463.536	14,83	81,69	12,11	1.072.235.386	75,81	11,24	342.228.150
1	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.414.463.536	14,83	81,69	12,11	1.072.235.386	75,81	11,24	342.228.150
1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	64.500.000	0,68	47,75	0,32	30.376.731	47,10	0,32	34.123.269
2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	100.000.000	1,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100.000.000
3	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.249.963.536	13,10	89,98	11,79	1.041.858.655	83,35	10,92	208.104.881
JUMLAH			9.540.294.346	100,00	86,19	86,19	7.642.257.758	80,11	80,11	1.898.036.588







NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.	Pengembangan Usaha PS Serta Sosialisasi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Desa Binalawang, Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan.		Poto bersama peserta Pengembangan Usaha PS Serta Sosialisasi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Desa Binalawang, Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan.
			Penyampaian Materi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
			Pembukaan Acara Pengembangan Usaha PS Serta Sosialisasi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Desa Binalawang, Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. yang di buka langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
			Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

2	Pelatihan Budidaya Pohon Penghasil Gaharu dalam Rangka Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.		Poto bersama peserta Budidaya Pohon Penghasil Gaharu dalam Rangka Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung
			Penyampaian Materi Teori gambaran umum budidaya pohon penghasil gaharu yang disampaikan oleh ibu yanti sopy dari BDLHK Samarinda.
			Penyampaian Materi kepada Masyarakat cara mengambil anakan gaharu di alam dan cara perlakuan setelah dicabut dari alam yang di sampaikan oleh ibu Yanti Sopi dari BDLHK Samarinda.
			Peraktek Lapangan Cara Penyiapan Media Tanam untuk menyemai Anakan Pohon Garu yang baru di cabut.



			Praktek Lapangan Budidaya Pohon Penghasil Gaharu dengan cara Cabutan dari alam dan cara penanaman di dalam Poliybag dan bak Tabur.
			Praktek Lapangan cara Penyuntikan Pohon Gaharu yang di sampaikan oleh bapak Ngatiman yang berasal dari BDLHK Samarinda.
			Praktek Lapangan cara Penyuntikan Pohon Gaharu yang di sampaikan oleh bapak Ngatiman yang berasal dari BDLHK Samarinda.
3	Sosialisasi Dinas Kehutanan Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan di Desa Tanah Kuning Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan		Poto bersama peserta Sosialisasi Dinas Kehutanan Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan di Desa Tanah Kuning Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

			Pembukaan Acara Sosialisasi Dinas Kehutanan Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan di Buka Oleh Bapak Bastiang selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat
			Peserta berasal dari Desa Tanah Kuning dan Desa Mangku Padi
			Sesi tanya jawab peserta Pelatihan dan narasumber
			



4	Pelatihan Pendampingan, Penyusunan Modul dan Pemetaan Partisipatif Pemanfaatan Pesawat Tanpa Awak (DRONE)		Peserta Praktek Pengenalan Web Base Sistem Pelaporan Pengendalian Karhutlah dan Pelaporan Pengendalian Karhutla Melalui Web Base Sistem Pelaporan Online
			Penyampaian Materi Pemetaan Partisipatif Pemanfaatan Pesawat Tanpa Awak (DRONE) yang disampaikan oleh Bapak Agus yang berasal dari BDKLHK Samarinda
			Penyampaian Materi Pelatihan Pendampingan untuk Penyuluh si sampaikan oleh ibu Yanti Sopia yang berasal dari BDLHK Samarinda.
			Penyampaian materi ligitas Perhutanan Sosial yang di sampaikan oleh Puad yang berasal dari kementerian PSKL

5	Sosialisasi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial dan Pelatihan Budidaya Pohon Penghasil Gaharu Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani di Kabupaten Malinau		Poto bersama kegiatan Sosialisasi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial dan Pelatihan Budidaya Pohon Penghasil Gaharu Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani di Kabupaten Malinau
			Penyampaian materi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan yang di sampaikan oleh Ibu Yanti Sopi yang berasal dari BDLHK Samarinda
			Penyampaian materi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan dan persiapan lapangan untuk penyuntikan Pohon Gaharu yang di sampaikan oleh Ibu Yanti Sopi yang berasal dari BDLHK Samarinda
			Penyampaian materi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan dan persiapan lapangan untuk penyuntikan Pohon Gaharu yang di sampaikan oleh Ibu Yanti Sopi yang berasal dari BDLHK Samarinda






			Arahan dari Ibu Yanti Sopi cara Penyemaian Anak Gaharu setelah di cabut dan perlakuan setelah disemai
			Praktek Lapangan Cara Penyuntikan Pohon Gaharu yang disampaikan oleh bapak ngatiman
			Praktek Lapangan Cara Penyuntikan Pohon Gaharu yang disampaikan oleh bapak ngatiman
6	Penyerahan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Dan Pengembangan Agroforestry Kepada Kelompok Usaha Perhutanan Social Dan Kelompok Tani Hutan Di Tanah Kuning Kabupaten Bulungan		Foto bersama Penyerahan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Dan Pengembangan Agroforestry Kepada Kelompok Usaha Perhutanan Social Dan Kelompok Tani Hutan Di Tanah Kuning Kabupaten
			Foto bersama simbolis penyerahan bantuan oleh bapak Gubernur



			Foto peserta/masyarakat Penyerahan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Dan Pengembangan Agroforestry Kepada Kelompok Usaha Perhutanan Social Dan Kelompok Tani Hutan Di Tanah Kuning Kab. Bulungan
			Prosesi persiapan penyambutan kedatangan Bapak Gubernur
			Prosesi tarian penyambut kedatangan Bapak Gubernur

## Penanaman Mangrove di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung





























Penanaman Pohon di Kabupaten Tana Tidung Dalam Rangka Hari Menanam Pohon Indonesia

























## Rehabilitasi DAS Kabupaten Tana Tidung





























## Rehabilitasi DAS Kabupaten Nunukan













## Rapat Koordinasi RHL dan DAS Wilayah Provinsi Kalimantan Utara







## Rehabilitasi DAS Kota Tarakan

























## Rehabilitasi DAS Kabupaten Nunukan

















## Rehabilitasi DAS Kota Tarakan





















**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

# **DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2022**



## KEGIATAN PATROLI DAN IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH TANJUNG PALAS TIMUR



**KEGIATAN PATROLI DAN IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH KELURAHAN JUATA KERIKIL WILAYAH UPT KPH TARAKAN**





**KEGIATAN SOSIALISASI DAN PATROLI PERLINDUNGAN DAN PENGAMAN HUTAN DI KECAMATAN SEBATIK WILAYAH UPT KPH NUNUKAN**





**KEGIATAN PATROLI DAN IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DI KEC. TANJUNG PALAS TIMUR WILAYAH UPT KPH BULUNGAN**



**SURVEI HARGA BARANG KENDARAAN RODA EMPAT UNTUK PATROLI POLISI  
KEHUTANAN DAN KOORDINASI TERKAIT DUKUNGAN PENEGAKAN HUKUM  
BIDANG KEHUTANAN DI SAMARINDA**





**KEGIATAN PATROLI DAN IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN  
HUTAN DI WILAYAH UPT KPH MALINAU**





## KEGIATAN PATROLI DAN IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH UPT KPH NUNUKAN ( Perbatasan )



**Dukungan Proses Penyelesaian Perkara Kegiatan Eksplorasi PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Areal IUPHHK – HTI PT. KMS Kab. Bulungan**





**DALAM RANGKA DUKUNGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEGIATAN  
PEMBUKAAN LAHAN DI PT. PIPIT GROUP DI KAB. NUNUKAN**





**DOKUMENTASI KEGIATAN DALAM RANGKA PATROLI DAN IDENTIFIKASI  
DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DI WILAYAH UPT KPH TARAKAN**



**IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DAN PATROLI  
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN DI WILAYAH KECAMATAN  
SEBATIK DAN KABUPATEN NUNUKAN**





**PATROLI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN WILAYAH UPT. KPH  
BULUNGAN DAN UPT. KPH TANA TIDUNG**





**KEGIATAN PATROLI PENGAMAN HUTAN DI KOTA TARAKAN DAN MENGIKUTI  
PERSIAPAN SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MANGROVE DI  
DESA BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG**



**DENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DAN PATROLI  
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN DI WILAYAH UPT KPH  
KABUPATEN TANA TIDUNG**





**IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN KERUSAKAN HUTAN DAN PATROLI  
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN DI KECAMATAN SEBUKU DAN  
TULIN ONSOI WILAYAH UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN**





## KEGIATAN PATROLI AIR PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN DI WILAYAH DELTA KAYAN DAN UPT KPH TANA TIDUNG







## KEGIATAN RAPAT KOORDINASI POLISI KEHUTANAN





N O	KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen PPI, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara bersama Kasubdit penanggulangan karhutla, Dit PKHL, Bapak Dr. Israr Albar
			Foto bersama Kasubdit penanggulangan karhutla, Dit PKHL, Bapak Dr. Israr Albar
2.	Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi		Laporan panitia pelaksana rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi, yang disampaikan oleh Bapak Triyoga, S.Hut., M.Si selaku koordinator kegiatan.
			Sambutan sekaligus pembukaan acara rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Maryanto, S.Hut., M.P.







			<p>Penyampaian materi “Antisipasi dan Optimalisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan” oleh Ibu Anis Susanti Aliati, S.Hut., M.Si. Selaku Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p>
			<p>Diskusi dan tanya jawab oleh peserta rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi</p>
			<p>Penandatanganan hasil rumusan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi</p>
			<p>Foto bersama peserta rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi</p>





3.	<p>Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> <p>Lokasi : Desa Tanah Kuning, Mangkupadi, Sebwang, Sebidai, Sesua, Batu Lidung, Sungai Limau, Liang Bunyu, Kelurahan Pantai Amal dan Kampung Satu.</p>		<p>Sambutan dari Kepala Desa setempat, pada kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan</p>
			<p>Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan</p>
			<p>Penyampaian materi sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Personil Manggala Agni Daops Kalimantan XIII/Sangkima selaku narasumber kegiatan</p>
			<p>Diskusi dan tanya jawab peserta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan</p>

			Foto bersama peserta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan
4.	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Lokasi : Desa Sebawang, Sebidai, Sentaban, Long Bila, Setabu, Kelurahan Pantai Amal dan Kampung Enam		Sambutan dan Pembukaan kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
			Pemaparan materi teknik dasar Dalkarhutla oleh Personil Manggala Agni Daops Kalimantan XIII/Sangkima selaku narasumber kegiatan
			Praktek pembuatan papan informasi peringkat bahaya kebakaran





			Pembekalan pengetahuan dasar mengenai peralatan manual pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Foto bersama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
5.	Patroli, Pemdaman dan Penaksiran Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Utara		Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Nunukan
			Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Sebidai dan Sebangang Kabupaten Tana Tidung

			Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Sebidai dan Sebawang Kabupaten Tana Tidung
			Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan
			Pemadaman kebakaran lahan bersama Regu Brigdalkarhutla KPH Bulungan di desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
			Pemadaman kebakaran lahan bersama Regu Brigdalkarhutla KPH Bulungan di desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

			Pemadaman kebakaran lahan bersama Regu Brigdalkarhutla KPH Bulungan di desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
			Identifikasi lahan pasca kebakaran di desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
			Penaksiran luas areal karhutla di desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
6.	Rapat Koordinasi Brigdalkarhutla Llingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara		Sambutan dan pembukaan Acara Rapat Koordinasi Brigdalkarhutla Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ir. Syarifuddin, MMA.



			<p>Penyampaian Materi Strategi dan Optimalisasi Kinerja Brigdalkarhutla di Tingkat Tapak Oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa, Bali, Nusra.</p>
			<p>Penyampaian materi penguatan Brigdalkarhutla dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi kalimantan Utara oleh Koordinator Manggala Agni Daop Kaltimara, Bapak Zulkarnain</p>
			<p>Arahan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum. Kepada seluruh Brigdalkarhutla Llingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara</p>
			<p>Penandatanganan hasil rumusan Rapat Koordinasi Brigdalkarhutla Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara</p>

			Foto bersama peserta Rapat Koordinasi Brigdalkarhutla Llingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
7.	Pelatihan Pemetaan Tematik (GIS) Menggunakan Drone.		Suasana pembelajaran ruang kelas pemetaan tematik (GIS) menggunakan drone.
			Praktek pengoperasian drone yang dibimbing langsung oleh instruktur dari lembaga pendidikan dan pelatihan Smile Group.

			<p>Praktek pengoperasian drone yang dibimbing langsung oleh instruktur dari lembaga pendidikan dan pelatihan Smile Group.</p>
			<p>Praktek pengambilan data foto udara menggunakan drone</p>



NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan		Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan dilaksanakan di hotel Diamond Tarakan dan di buka langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan bapak Ir. Syarifuddin, M.MA
			Para nasumber dari Pusat Penyuluhan Badan P2SDM KLHK sedang menyampaikan materi
			Peserta rapat koordinasi penyuluhan kehutanan melakukan diskusi membahas materi yang sedang disampaikan
2	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan		Narasumber dari Pusat Penyuluhan Badan P2SDM KLHK bapak Hendro Asmoro sedang menyampaikan materi Sasaran Kinerja ASN khususnya pada jabatan fungsional penyuluh kehutanan

			Narasumber dari Pusat Penyuluhan Badan P2SDM KLHK bapak Ahmad Zaenal Abidin sedang menyampaikan materi Monev BOP tahun 2022 dan BOP Tahun 2023
			Peserta sedang menyimak materi yang disampaikan narasumber
			Diskusi membahas materi yang disampaikan narasumber
	Praktek Lapangan Penyuluh Kehutanan		Praktek lapangan penyuluh kehutanan ahli dan terampil di kelompok Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan Kota Tarakan

			<p>Pengarahan kepada peserta praktek lapangan : Identifikasi Potensi Wilayah, Anjangsana Perseorangan/Kelompok, Diskusi, dll.</p>
			<p>Peserta sedang mempraktekan materi yang telah didapatkan dari narasumber</p>